

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur seluruh aspek tatanan kehidupan manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin lepas dari hubungan sesama manusia serta mengatur hubungan ibadahNya dengan Allah SWT. Pada dasarnya, manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan muamalah, namun masih banyak masyarakat khususnya Muslim belum mengetahui secara keseluruhan akan peraturan-peraturan yang harus dijadikan pedoman dalam bermuamalah.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

“Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.¹

Sesuai dalil di atas, pada dasarnya semua bentuk transaksi muamalah itu diperbolehkan, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada manusia agar manusia mampu berpikir dan bertindak produktif dalam mengembangkan potensi serta menciptakan pola muamalah yang inovatif serta dinamis. Landasan hukum tersebut dibutuhkan sebagai pedoman dan acuan agar dalam bermuamalah tetap berjalan pada koridor syariah serta produk-produk yang dikembangkan tidak bertentangan pada prinsip-prinsip syariah.

Ketika ingin mendirikan usaha maka diperlukan suatu modal dan juga keahlian untuk menunjang keberhasilan dalam suatu usaha. Banyak orang yang ingin memulai suatu usaha dengan bermodalkan keahlian yang cukup namun

¹Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 128.

terkendala dengan tidak adanya uang (modal) untuk merintis usaha tersebut. Pada saat ini, siklus perkembangan kebutuhan manusia semakin meningkat sejalan dengan perubahan pola hidup manusia. Manusia wajib berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan usaha baik secara mandiri maupun bermitra. Dalam hal keterbatasan modal maka usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara kerjasama (kemitraan) dengan pihak lain agar mendapatkan keringanan dalam hal permodalan. Berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong menolong), sistem kemitraan membuka peluang terhadap terciptanya kerjasama dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf perekonomian serta mampu memberdayakan banyak orang.

Salah satu sistem pola kemitraan dalam sektor usaha peternakan ayam pedaging telah diterapkan oleh PT Sinergi Karya Pratama. PT Sinergi Karya Pratama yang dulunya bernama Bilabong, merupakan salah satu perusahaan kemitraan ternak ayam pedaging yang berpusat di Bogor. Sekitar bulan Februari tahun 2018, Bilabong berganti nama menjadi PT Sinergi Karya Pratama. Perusahaan tersebut memiliki beberapa unit usaha kemitraan termasuk unit cabang Blitar yang beralamatkan di Jl. Asahan kota Pakunden Blitar. PT tersebut bekerjasama dengan beberapa peternak kurang lebih sekitar 300 peternak.

Pola kemitraan ternak ayam pedaging dirasa sangat membantu para peternak khususnya dalam hal permodalan, yang dilakukan oleh PT Sinergi Karya Pratama dengan peternak di Desa Tumpang. Pihak PT menyediakan modal berupa bibit ayam, pakan, obat dan vaksin yang harganya sudah dirinci

dalam kontrak kesepakatan. Peternak menyediakan kandang beserta perlengkapannya seperti air, listrik, tenaga dan lain-lain. Perusahaan mensyaratkan adanya jaminan berupa uang 500 rupiah per ekor atau berupa BPKB sepeda motor. Selama masa pemeliharaan, perusahaan akan mengirimkan pakan, vaksin dan obat-obatan secara berkala pada setiap minggunya.²

Ketikan panen, peternak di jamin oleh pihak perusahaan berupa jaminan pemasaran yang mana peternak cukup menjual hasil panen kepada pihak perusahaan dengan harga kontrak yang disepakati. Ayam yang dijual kepada perusahaan tersebut adalah ayam hidup baik ayam yang sakit maupun ayam sehat asalkan bobot memenuhi standar dari perusahaan. Pembayaran hasil penjualan tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh peternak, tetapi sebelumnya akan dikurangi biaya produksi bera modal tadi, kemudian sisanya diberikan kepada peternak sebagai keuntungan yang didapatkan peternak.

Selain keuntungan, kerugian bisa saja dialami oleh peternak kapan saja, kerugian tersebut bisa jadi karena faktor alam seperti cuaca yang kurang kondusif sehingga dapat menimbulkan penyakit pada ayam-ayam tersebut. Apabila banyak ayam yang mati maka kerugian tidak dapat dihindari lagi. Dalam perjanjian sudah disepakati bahwa apabila ayam mati karena faktor cuaca (alam) maka perusahaanlah yang akan menanggung seluruh kerugian.³ Kemitraan yang diselenggarakan oleh PT Sinergi Karya Pratama dirasa lebih mudah dan tidak sukar atau tidak berbelit-belit dalam merekrut

²Bapak Shidiq, Peternak Ayam Pedaging, Blitar, 20 Oktober 2019.

³Iqbal Maulana, PPL dari Pihak Perusahaan, 20 Oktober 2019.

para peternak serta peraturan yang ditentukan oleh pihak PT tidaklah terlalu ketat. Selain itu, harga jual ayam yang ditawarkan oleh pihak perusahaan di awal perjanjian merupakan harga yang relatif tinggi sehingga para peternak tertarik untuk mengikuti kerjasama dengan PT Sinergi Karya Pratama.

Selain itu, kemungkinan terdapat faktor lain yang membuat para peternak di Desa Tumpang tertarik untuk mengikuti alur kemitraan yang diterapkan oleh PT Sinergi Karya Pratama. Dalam hal ini, perlu adanya kajian lebih dalam mengupas tentang hal tersebut agar kita mengetahui seberapa berpengaruhnya skema kemitraan yang diterapkan oleh PT Sinergi Karya Pratama. Kemudian skema tersebut akan peneliti terapkan dengan akad-akad yang terdapat di dalam Hukum Islam. Sehingga diketahui secara jelas akad yang dapat dikategorikan sesuai dengan skema atau praktik kemitraan yang dilakukan PT Sinergi Karya Pratama dengan peternak desa Tumpang.

Berdasarkan paparan penjelasan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji lebih dalam dengan dituangkannya dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **“Implementasi Jenis-jenis Akad dalam Praktik Kemitraan Antara PT Sinergi Karya Pratama dengan Peternak Ayam Pedaging (Studi Kasus di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi PT Sinergi Karya Pratama dan peternak ayam pedaging Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar melakukan kemitraan?

2. Bagaimana implementasi jenis-jenis akad dalam praktik antara PT Sinergi Karya Pratama dengan Peternak ayam pedaging di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PT Sinergi Karya Pratama dengan peternak ayam pedaging Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar melakukan kemitraan.
2. Menganalisis jenis-jenis akad dalam praktik kemitraan antara PT Sinergi Karya Pratama dengan peternak ayam pedaging di Desa Tumpang Kec. Talun Kab. Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Memberikan informasi, menambah wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kemitraan. Selain itu dapat digunakan sebagai pembelajaran dan acuan dalam menerapkan kemitraan usaha baik dengan seseorang maupun perusahaan.

2. Secara Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya, serta dapat menambah wawasan sekaligus memberikan gambaran mengenai kemitraan usaha yang dilakukan seseorang maupun perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya dalam menjalankan suatu

bisnis atau kerjasama agar menaati peraturan yang ada di dalam Hukum Islam dan tidak melanggar aturan-aturan Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian terdahulu yang bisa dijadikan dasar penelitian akan dihimpun oleh peneliti dalam telaah pustaka, sebagai berikut:

1. Skripsi Agus Adi Dewanto, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2005 dengan judul “Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah”. Penelitian ini berisi tentang kedudukan hubungan antara peternak plasma dan perusahaan inti serta mengetahui sejauh mana perjanjian kemitraan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak di Kabupaten Grobogan. Skripsi ini menjelaskan bahwa peternak plasma mempunyai posisi yang lemah saat menerima perjanjian yang ditawarkan oleh pihak perusahaan inti. Sedangkan peran pemerintah daerah sendiri masih sangat kurang untuk melindungi kepentingan peternak plasma, sebagai akibatnya peternak plasma tidak bisa menuntut apabila perusahaan inti ingkar janji.⁴

Letak persamaannya adalah membahas tentang kemitraan usaha di bidang peternakan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Agus Adi Dewanto membahas tentang kedudukan dan hubungan para pihak serta memberikan perlindungan hukum bagi peternak. Sedangkan peneliti berfokus pada Implementasi jenis-jenis Akad pada kemitraan usaha ternak.

⁴Agus Adi Dewanto, “*Perjanjian Kemitraan Dengan Pola Inti Plasma Pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah*” (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

2. Skripsi Asep Pahru Maulana mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 dengan judul “Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia”. Skripsi ini menjelaskan tentang wanprestasi dan penggantian biaya kerugian antara peternak plasma dan perusahaan inti ditinjau dari segi Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kerjasama yang dilakukan oleh peternak plasma dan perusahaan inti berlandaskan asas kepercayaan dan saling menguntungkan, dengan tidak adanya jaminan yang harus diserahkan peternak plasma kepada perusahaan inti.⁵

Letak persamaannya adalah membahas tentang kerjasama usaha di bidang peternakan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Asep Pahru Maulana membahas tentang kerjasama usaha ternak perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia serta fokus pada wanprestasi dan penggantian biaya kerugian. Sedangkan peneliti lebih fokus pada Implementasi jenis-jenis Akad terhadap kemitraan usaha ternak.

3. Skripsi Susi Lestari berjudul mahasiswi STAIN Ponorogo Tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Fiqih Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad kemitraan antara Koperasi Tani Lestari dengan Pertani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

⁵Asep Pahru Maulana, *Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas dengan Peternak Plasma dalam Usaha Ternak Ayam (Studi komparatif Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata Indonesia)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

telah sesuai dengan Fiqih karena telah memenuhi syarat dan rukun, serta akad yang digunakan adalah akad utang piutang dan jual beli. Penetapan harga pembelian hasil panen kedelai hitam yang dilakukan oleh Koperasi Tani Lestari tidak bertentangan dengan Fiqih karena telah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak serta telah mencerminkan keadilan, sedangkan wanprestasi yang terjadi di dalam kemitraan tersebut dilarang dalam fiqih, karena dalam wanprestasi tersebut ada pengingkaran perjanjian yang telah disepakati di awal.⁶

Terdapat persamaan dan perbedaan pembahasan dalam penelitian ini. Letak persamaannya adalah membahas tentang praktik kemitraan usaha, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi Susi Lestari membahas tentang kemitraan usaha dalam perspektif fiqih yang mana di dalamnya membahas tentang wanprestasi dan objek penelitiannya di bidang pertanian. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada Implementasi jenis-jenis Akad dalam praktik kemitraan usaha dan objek penelitian di bidang peternakan.

4. Skripsi Nurfaika mahasiswi UIN Alauddin Makassar Tahun 2019 dengan judul “Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar. Skripsi ini memfokuskan masalah bagaimana pola kemitraan serta hak dan kewajiban kerjasama antara petani tebu dengan pabrik gula perpektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani tebu yang melakukan kemitraan dengan pabrik

⁶Susi Lestari, *Tinjauan Fiqih Terhadap Kemitraan Antara Koperasi Petani dengan Petani di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012).

gula, dalam satu tahun telah melaksanakan mitra sebanyak satu kali. Hak dan kewajiban para petani tebu dengan pabrik gula adalah petani mendapatkan sarana produksi, mendapatkan bimbingan, mendapatkan hasil dari gilingan tebu sesuai dengan sistem bagi hasil, sedangkan pabrik gula adalah mendapatkan hasil tebu yang layak giling dan berkualitas. Hak dan kewajiban para pihak kemitraan sudah sesuai dengan Islam karena sebagaimana hak dan kewajiban petani serta pihak pabrik telah terpenuhi semuanya.⁷

Letak persamaanya adalah membahas tentang kemitraan usaha, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Nurfaika objek penelitiannya di bidang pertanian dan lebih fokus pada hak dan kewajiban para pihak yang melakukan kerjasama. Sedangkan peneliti objek penelitiannya di bidang peternakan dan fokus pada Implementasi jenis-jenis Akad dalam praktik kemitraan usaha ternak.

⁷Nurfaika, *Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar* (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2019).